



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT)
PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN, BANGUNAN GEDUNG,
PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA OLAHRAGA, PRASARANA KESEHATAN
DAN PRASARANA AIR BERSIH TAHUN ANGGARAN 2009-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan anggaran yang besar.
 - bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan secara berkesinambungan dan tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) anggaran berjalan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan pembangunan dengan sistem Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*);
 - bahwa agar pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*), sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat berjalan dengan optimal, tepat waktu dan sasaran dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, Bangunan Gedung, Prasarana Pendidikan, Prasarana Olahraga, Prasarana Kesehatan dan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2009-2012;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 903/06/Keu/I/2009 dan DPRD Penajam Paser Utara Nomor 903/3/Keu/I/2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan dengan Pola Kontrak Tahun Jamak pada Lingkup Dinas Kimpraswil, Kesehatan dan Pendidikan Tanggal 7 Januari 2009.
2. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 050/74/Pimp-DPRD/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 perihal Persetujuan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT) PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN, BANGUNAN GEDUNG, PRASARANA PENDIDIKAN, PRASARANA OLAHRAGA, PRASARANA KESEHATAN DAN PRASARANA AIR BERSIH TAHUN ANGGARAN 2009-2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati, Adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pendidikan.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kegiatan Kontrak Tahun Jamak atau Multiyears Contract adalah Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana serta insfrastuktur lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas Persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk Pengadaan yang di biayai APBN, Gubernur untuk Pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati untuk Pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten.
9. Pengguna anggaran adalah Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Pengguna Anggaran Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2009-2012.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Jasa Pemborongan adalah Layanan pekerjaan pelaksanaan konstuksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa.
12. kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Dokumen kontrak perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum sehingga mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN PENGADAAN JASA PEMBORONGAN

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak semua program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan dapat diselesaikan dari aspek pendanaannya.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah sebagaimana disebutkan pada Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Kegiatan Kontrak Tahun Jamak jasa pemborongan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak meliputi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, Bangunan Gedung, Prasarana Pendidikan, Prasarana Olahraga, Prasarana Kesehatan dan Prasarana Air Bersih.
- (2) Uraian pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana maksimal setiap tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan kontrak Tahun Jamak, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kontrak kegiatan Kontrak Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2012.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan fisik disesuaikan dengan Volume pekerjaan dan berakhir paling lama pada bulan Desember 2011.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk akhir kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Nilai pekerjaan merupakan nilai bersifat tetap.
- (2) Pembayaran pekerjaan kepada kontraktor dilakukan dengan sistem *multiyears contract*, yaitu kontrak dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada pelaksana kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.
- (2) Hasil perubahan atas peninjauan kembali penetapan alokasi anggaran dan target penanganan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Penajam Paser Utara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 29 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 JULI 2009

PAKET KEGIATAN FISIK PEKERJAAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTIYEARS CONTRACT)
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA KEGIATAN	VOLUME (KM)	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	NILAI FULL DESIGN (Rp.)	TAHUNI (2009) (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A.	DINAS PEKERJAAN UMUM					
1	Peningkatan Jalan Wilayah Girimukti Dalam biaya Pengawasan	10.34	14	18,071,300,000.00 240,348,290.00	5,000,000,000.00 125,000,000.00	
2	Peningkatan Jalan Wilayah Girimukti Luar Biaya Pengawasan	12.94	14	17,221,290,000.00 229,043,157.00	5,000,000,000.00 125,000,000.00	
3	Pembangunan Jalan Kawasan - Poros - Pusat Pemerintahan Biaya Pengawasan	11.05	18	42,000,000,000.00 478,800,000.00	5,000,000,000.00 125,000,000.00	
4	Pengalihan Trase Jalan Propinsi Biaya Pengawasan	2.17	15	49,000,000,000.00 558,600,000.00	5,000,000,000.00 125,000,000.00	
5	Peningkatan Jalan Simpang bere-bere - Tj. Tengah - Petung - Kedung Rejo - Seloloang - Pejala - Kp. Baru - Girimukti - Pondok Uma Biaya Pengawasan	28.60	18	34,000,000,000.00 387,600,000.00	4,600,000,000.00 130,000,000.00	
6	Peningkatan Jalan Masjid Al 'ula Nenang - Majapahit Biaya Pengawasan	4.15	14	7,000,000,000.00 107,100,000.00	965,000,000.00 12,500,000.00	
7	Peningkatan Jalan Nenang - Gn. Steleng - Gn. Ulin Biaya Pengawasan	10.00	28	16,000,000,000.00 212,800,000.00	2,285,000,000.00 32,500,000.00	
8	Pembangunan Jalan Ingkur - Majapahit - Gn. Steleng RT. 006 Biaya Pengawasan	5.50	14	15,550,000,000.00 206,815,000.00	2,150,000,000.00 75,000,000.00	
9	Peningkatan Jalan Gn. Intan - Gn. Makmur - Sebakung Jaya Biaya Pengawasan	18.00	14	20,500,000,000.00 233,700,000.00	2,300,000,000.00 62,500,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
10	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder Gang Ali - Rawa Mulia - Babulu Laut Biaya Pengawasan	30.11	19	36,000,000,000.00 410,400,000.00	5,500,000,000.00 125,000,000.00	
11	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut - Labangka Biaya Pengawasan	13.20	14	15,000,000,000.00 199,500,000.00	2,200,000,000.00 62,500,000.00	
12	Peningkatan Jalan Semoi I - Semoi II - Pulau Laut - Pulau Buton Biaya Pengawasan	13.12	18	21,500,000,000.00 245,100,000.00	5,300,000,000.00 135,000,000.00	
13	Peningkatan Jalan Bukit Raya Biaya Pengawasan	3.00	14	9,700,000,000.00 148,410,000.00	2,400,000,000.00 62,500,000.00	
14	Peningkatan Jalan Argomulyo - Wonosari - Pelabuhan Semoi I Biaya Pengawasan	4.80	15	9,400,000,000.00 125,020,000.00	2,300,000,000.00 52,500,000.00	
15	Peningkatan Jalan Sesulu - Bendung Waru – Bangun Mulyo Biaya Pengawasan	13.05	14	15,500,000,000.00 206,150,000.00	3,800,000,000.00 85,000,000.00	
16	Peningkatan Jalan IKK Waru Biaya Pengawasan	4.70	12	4,450,000,000.00 70,310,000.00	1,200,000,000.00 40,000,000.00	
17	Pembangunan Coastal Road Biaya Pengawasan	10.20	30	250,000,000,000.00 1,875,000,000.00	19,000,000,000.00 250,000,000.00	
18	Pembangunan Jembatan Coastal road Biaya Pengawasan	5 Unit	28	70,000,000,000.00 721,000,000.00	10,000,000,000.00 250,000,000.00	
19	Pembangunan Guest House Biaya Pengawasan	1 Unit	18	7,000,000,000.00 107,100,000.00	3,000,000,000.00 75,000,000.00	
20	Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Biaya Pengawasan	1 Unit	18	20,000,000,000.00 266,000,000.00	7,000,000,000.00 175,000,000.00	
21	Pembangunan Mesjid Agung Biaya Pengawasan	1 Unit	28	63,000,000,000.00 648,900,000.00	5,000,000,000.00 125,000,000.00	LA. Belum Tuntas
22	Pembangunan Bendungan Lawe - lawe Biaya Pengawasan	1 Unit	36	122,000,000,000.00 915,000,000.00	10,000,000,000.00 250,000,000.00	LA. Belum Tuntas

1	2	3	4	5	6	7
23	Pembangunan WTP dan Jaringan Distribusi Air Bersih Biaya Pengawasan	1 Unit	36	118,000,000,000.00 885,000,000.00	10,000,000,000.00 250,000,000.00	LA. Belum Tuntas
24	Pembangunan Gedung Olah Raga Biaya Pengawasan	1 Unit	36	122,000,000,000.00 915,000,000.00	5,000,000,000.00 175,000,000.00	LA. Belum Tuntas
25	Pembangunan Kompleks Islamic Centre (Manasik dan Jalan - Masuk) Biaya Pengawasan	1 Unit	36	120,000,000,000.00 900,000,000.00	5,000,000,000.00 137,500,000.00	LA. Belum Tuntas
26	SID Jembatan Penajam - Balikpapan			25,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
B.	DINAS PENDIDIKAN					
1	Pembangunan Sekolah Terpadu (Sisa Full Design) Biaya Pengawasan	1 Unit	18	52,360,000,000.00 539,308,000.00	5,000,000,000.00 76,500,000.00	
C	DINAS KESEHATAN					
1	Pembangunan RSUD Type C (Sisa Full Design) Biaya Pengawasan	1 Unit	24	90,253,609,000.00 929,612,000.00	20,000,000,000.00 228,000,000.00	
TOTAL				1,403,267,815,447.00	162,367,000,000.00	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP